



PUTUSAN

Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15-08-2024, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Wahyudi, SH., Dkk, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kantor Hukum MOHHAN & MITRA, beralamat di Perum New Kitanara Regency Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1430/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 19 Desember 2024

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 05-05-1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jambu Gang XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 19 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 M. Bertepatan pada tanggal 26 Dzulhijjah 1433 H. PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dengan nomor Kutipan Akta Nikah : XXXXX, tertanggal 11 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
2. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul). Hingga dikaruniai 1 (Satu) orang anak : **AAAAAA**; (Jenis Kelamin : Perempuan)
3. Bahwa, sejak bulan Desember 2022 dalam perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana point 1 di atas, ternyata telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:  
Bahwa Termohon tidak patuh terhadap suami;  
Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak satu visi&misi dalam menjalankan rumahtangga;
5. Bahwa, namun demikian PEMOHON mencoba bertahan untuk membina rumah tangga dengan TERMOHON akan tetapi semakin ingin bertahan terasa semakin tersiksa, bukan manfaat yang diperoleh akan tetapi mudlorot yang timbul apabila PEMOHON dan TERMOHON selalu bersatu untuk mempertahankan perkawinan ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg



6. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang menjadikan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada puncaknya TERMOHON dan PEMOHON telah Pisah Ranjang dari bulan Desember 2022 atau selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun dimana PEMOHON tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sedangkan TERMOHON tinggal di Dusun Jambu Gg. XXXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

7. Bahwa, sejak terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami istri, yang berarti sudah kurang lebih 2 (Dua) Tahun;

8. Bahwa, selama dalam masa pisah rumah tersebut, PEMOHON masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Permohonan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tetap tidak dapat dicapai;

9. Bahwa, menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya dan di pertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagaiberikut :

Antara suami isteri terus menerus terjad iperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 Bahwa,

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Perceraian a quo;

**11.** Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana tersebut oleh karena antara PEMOHON dan TERMOHON tidak saling bertemu, kemudian juga tidak ada kecocokan dan keharmonisan, oleh karena itu tidak layak apabila perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tetap dipertahankan, karena disamping hanya menimbulkan kemudlorotan yang tidak membawa manfaat dan kemaslahatan, juga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

#### PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2.Memberikan ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di muka Persidangan Pengadilan Agama Jombang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 11 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk XXXXX tanggal 15-08-2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama AAAAAA
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pemohon dan nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang oleh termohon ;
- Bahwa Termohon juga suka keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama AAAAAA;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang oleh termohon;
- Bahwa Termohon juga suka keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pemohon dan nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang oleh termohon ;;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta tidak ada eksepsi dari Termohon maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pemohon dan nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang oleh termohon ;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama AAAAAA;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pemohon dan nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang oleh termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa pamit pemohon dan nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang oleh termohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang selama kurun waktu 2 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 2 tahun, serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup*

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.*

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اٰسْرَتَهُ فَان وَاِنْ**

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

2. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ  
اَوْتَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

3. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

## المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ((TERMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon ((PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

### Penutup

Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>